

**STUDI ANALISIS TENTANG FATWA MUI NOMOR 28  
TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI (*ISTIRDLA'*)  
KAITANNYA DENGAN RADLA'AH DALAM PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**Muhammad Ali Mukhtar**  
**1112111007**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
Jl Kanguru III/15 A Semarang

**Nur Hidayati Setyani, SH., MH**  
Jl Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Ali Mukhtar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ali Mukhtar  
NIM : 112111007  
Program Studi : Ahwaal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **“STUDI ANALISIS TENTANG FATWA MUI  
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR  
ASI (ISTIRDLA’) KAITANNYA DENGAN  
RADLA’AH DALAM PERKAWINAN”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 04 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP:195502281983031003



  
**Nur Hidayati Setyani, SH., MH**  
NIP: 196908301993032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD ALI MUKHTAR  
NIM : 112111007  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul skripsi : "STUDI ANALISIS TENTANG FATWA MUI NOMOR 28  
TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI (*ISTIRDLA'*)  
KAITANNYA DENGAN RADLA'AH DALAM  
PERKAWINAN"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : Juli 2015.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.


Semarang, 23 Juli 2015


Mengetahui,


Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 19660407 199703 1 004  
Penguji I

  
Nur Hidayati Setyani, SH., MH  
NIP. 19670320 199303 2 001  
Penguji II

  
Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag  
NIP. 19680505 199503 1 002  
Pembimbing I

  
Anthon Lathifah, M.Ag  
NIP. 19751107 200112 2 002  
Pembimbing II

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 195502281983031003

  
Nur Hidayati Setyani, SH., MH  
NIP. 19670320 199303 2 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Q.S Al-Maidah 2)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang membuat hidup ini lebih berarti:

1. Allah dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilannya studi penulis.
3. kakak tersayang Siti Sofiyah beserta keluarganya dan Siti Mutiatun Nikmah beserta keluarga yang selalu memberiku semangat.
4. Sahabat-sahabat dekatku Uswatun Khasanah, Syaifudin, Ali Ahmadi dan Ainur Rozin serta kekasih pujaan yang selalu memberi saya motivasi, terima kasih atas canda-tawa dan semua kenang-kenangannya.
5. Sahabat-sahabatku yang berada di Ta'mir Masjid Al Mubarak, Dayu Dayana, A. Rois Kamaludin, Mas Irham, dan Anip Azizi terima kasih atas dukungan dan do'a kalian.
6. Sahabat-sahabatku di KSR UIN Walisongo Semarang yang selalu menemaniku dalam aktifitas di kampus maupun diluar kampus.
7. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan keluarga besar jurusan AS A angkatan 2011 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak teman-teman atas bantuan dan inspirasinya. Kalian banyak membantu selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh pihak dan instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 26 Juni 2015



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Ali Mukhtar".

Muhammad Ali Mukhtar

## ABSTRAK

Munculnya Donor ASI di Indonesia memaksa Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang Donor ASI untuk menjawab ketentuan hukum dan manfaat Donor ASI bagi masyarakat Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak serta merta selalu tepat untuk menjawab permasalahan yang ada, perlu adanya perombakan atau penelaahan kembali guna tercapainya tujuan dan fungsi fatwa di masyarakat.

Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan diantaranya: bagaimana fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) kaitannya dengan konsep *radla'ah* dalam perkawinan, serta apa implementasi fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) kaitannya dengan konsep *radla'ah* dalam perkawinan.

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi : jenis penelitian meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keputusan atau fatwa MUI tentang Donor ASI (*Istirdla'*) kaitannya dengan Konsep *Radla'ah* dalam Perkawinan ditinjau dari aspek kebolehan melakukan Donor ASI dan kriteria *mahram* (haram untuk menikah). Sedangkan data primernya yaitu keputusan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*), adapun sumber data sekunder adalah beberapa kepustakaan dan wawancara dengan MUI yang relevan dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dengan analisis data dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu al-Qur'an dan al-Hadist serta pendapat *fuqaha*.

Kebolehan Donor ASI sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh*", dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) pasal 6 yang berbunyi "*setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan*". Dan kriteria lima kali isapan dalam menentukan *mahram* dalam fatwa menurut penulis kurang sesuai karena realita dilapangan Donor ASI menggunakan takaran mili dalam prakteknya. Fatwa MUI tentang Donor ASI juga belum bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menjawab permasalahan Donor ASI yang terjadi di Indonesia karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas segala nikmat taufiq, hidayah, setra inayahny, maha suci Allah yang telah mengarunia hamba-hambanya dengan akal-budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk yang terpuji. Solawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tida terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak DR. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Serta sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya ditengah kesibukan menjadi Sekertaris Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah.
5. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Bapak/Ibu Dosen pengajar dilingkungan UIN Walisongo khususnya di Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan.
7. Para Bapak/Ibu Pimpinan Pustakaaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan UIN Walisongo beserta stafnya yang telah memberikan ijin dan pelayanan kepada penulis.
8. Bapak Rohman dan Ibu Toyah tercinta serta kakak saya Sofiyah dan Mutiatun Nikmah yang selalu menyayangi, mendo'akan, dan



memberi dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat dekatku Uswatun Khasanah, Syaifudin, Ali Ahmadi, Ainur Rozin, Roiss dan Dayu, serta seluruh teman-teman saya dimanapun berada, terima kasih atas semua dukungan, do'a dan semangatnya.
10. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas budi atas kebaikan, bantuan, serta dukungan selain ucap do'a semoga Tuhan membalasnya, penulis sadar dengan segala keterbatasan yang ada tentunya karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harap dan nantikan demi meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Semoga dibalik ketidaksempurnaan manusiawi penulis, karya ini mampu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan secara khusus dibidang lainnya. Amin.

Semarang, 26 Juni 2015



Muhammad Ali Mukhtar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG DONOR ASI DAN RADLA'AH	
A. Tinjauan Umum tentang Donor ASI .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Radla'ah.....	24
BAB III    FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI ( <i>ISTIRDLA'</i> ) KAITANNYA DENGAN RADLA'AH DALAM PERKAWINAN	
A. Profil MUI .....	56
B. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi ( <i>Istirdla'</i> ) Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan.....	69
C. Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi ( <i>Istirdla'</i> ) Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan .....	79

BAB IV	ANALISIS TENTANG FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI ( <i>ISTIRDLA'</i> ) KAITANNYA DENGAN RADLA'AH DALAM PERKAWINAN	
	A. Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi ( <i>Istirdla'</i> ) Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan.....	87
	B. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi ( <i>Istirdla'</i> ) Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan ..	95
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	98
	C. Penutup .....	99

DAFTAR PUSTAKA  
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia sekarang ini muncul istilah donor susu, dimana seorang ibu yang dalam masa menyusui mendonorkan ASI untuk bayi dimana ibu kandung bayi tersebut tidak bisa memberikan ASI oleh karena sebab-sebab tertentu. Namun karena adanya pengakuan terhadap keunggulan ASI dan ingin menghindari berbagai macam masalah kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan anak yang terkait dengan penggunaan susu formula, maka para wanita tersebut tetap ingin memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Disisi lain, beberapa ibu mempunyai produksi dan simpanan ASI perah yang berlebih, sehingga sayang untuk dibuang dan mereka memilih untuk mendonorkan ASI perah tersebut.<sup>1</sup> Donor ASI merupakan orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan.<sup>2</sup>

Dalam hal Donor ASI, yang sering menjadi bahan perdebatan bagi kalangan muslim apakah bayi yang menerima Donor ASI akan otomatis menjadi saudara sepersusuan dengan bayi yang ibunya mendonorkan ASI tersebut.

---

<sup>1</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.75

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), hlm.279

1. Berbagi ASI otomatis menjadi saudara sepersusuan

Ada sebagian golongan yang menyatakan bahwa apabila seorang bayi minum ASI dari ibu lain, baik secara langsung (dari payudara) atau tidak (dengan ASI perah), maka secara mutlak bayi tersebut akan menjadi saudara sepersusuan dengan bayi ibu yang mendonorkan ASI tersebut (apabila Kedua bayi tersebut berlainan jenis, perempuan dan laki-laki, maka dikemudian hari dilarang untuk menikah). Dalam hal ini sudut pandang yang diambil adalah bahwa dengan minum 3 tegukan ASI (langsung dari payudara maupun ASI perah), maka kedua bayi tersebut sudah otomatis menjadi saudara sepersusuan karena pertimbangan cairan ASI yang sudah masuk kedalam tubuh bayi penerima donor. Ada juga yang mengatakan lima kali tegukan ASI baru menjadi saudara sepersusuan, bahkan ada yang satu kali tegukan sudah menjadi saudara sepersusuan.

2. Berbagi ASI tidak otomatis menjadi saudara sepersusuan

Tidak mudah seorang bayi menyusu pada ibu lain menjadi saudara sepersusuan dengan bayi ibu tersebut. Yang menjadi syarat utama adalah apabila seorang bayi yang disusui oleh ibu lain, maka hal tersebut menimbulkan “rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menimbulkan rasa kekanakan (sebagai anak),

persaudaraan (susuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya”.<sup>3</sup>

Ibu wajib menyusukan anaknya, kalau memang dia ditentukan untuk itu; maksudnya tidak ada wanita lain, yang akan mengambil-alih tugas itu daripadanya, atau bayi itu tidak mau menyusukan kecuali dengan ibunya saja, atau sang ayah dan bayi itu tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar upah wanita lain yang akan menyusukan, dan juga tidak ada wanita lain yang mau menyusukan bayi itu dengan gratis.

Seorang ibu tidak ditentukan untuk menyusukan anaknya itu, jadi ada orang lain yang akan menyusukannya, maka walaupun menyusukan itu merupakan tugas menurut agama yang menyebabkan kita berdosa kalau ditinggalkan tanpa alasan yang sah, karena ada yang akan menyusukannya dan memberikan makanan yang bergizi, yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Dan dengan tindakan si ibu yang tidak menyusukan anaknya itu, padahal sebenarnya dialah ibu yang sangat sayang kepada anaknya itu, dan tidak ada seorangpun yang dapat menyamai kesayangannya.

Dengan tindakannya yang tidak mau menyusukan itu sudah merupakan bukti terhadap adanya kelain-lainan pada dirinya, atau kelemahannya, atau ketidak sanggupannya

---

<sup>3</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.76-80

menyusukan bayinya itu. Dan kalau dipaksa juga, maka hasilnya hanyalah bahwa si ibu akan berbahaya. Dan bahaya itu tidak boleh terjadi, menurut bunyi ayat yang memerintahkan penyusuan itu sendiri.<sup>4</sup>

Allah SWT firmannya dalam surat Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”.(Q.S Al-Baqarah 233)<sup>5</sup>

Dalam Madzhab Syafi'i, ulama-ulama menetapkan bahwa si ibu bertugas menyusukan anaknya dengan air susu yang terjadi segera setelah lahirnya anak itu; karena anak itu akan menjadi kuat dan tegap badannya dengan memium air susu permulaan itu. Adapun pada hari-hari berikutnya, maka

---

<sup>4</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet.I, hlm.43-44

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPA, 1971), hlm.57

si ibu tidak lagi wajib menyusukan anaknya itu, baik dia berstatus sebagai istri yang resmi, ataupun yang telah diceraikan dan ada wanita lain yang akan menyusukannya, maka si ibu wajib menyusukan anak itu untuk selanjutnya sampai disapih, baik statusnya sebagai istri yang resmi, ataupun yang telah diceraikan.

Dalam Madzhab Maliki, ulama-ulama menetapkan bahwa si ibu dipaksa supaya menyusukan anaknya, itu berlaku kalau si ibu itu berstatus sebagai istri resmi atau yang telah diceraikan dengan talak satu atau talak dua (talak ruj'y). kecuali kalau si ibu dan anaknya itu termasuk bangsa yang tidak biasa menyusukan anaknya sendiri, maka si ibu tidak dipaksa. Tetapi sebaliknya, kalau tidak demikian, dan si bayi tidak mau menyusu kepada orang lain dan hanya mau menyusu kepada ibunya saja, maka si ibu dipaksa juga untuk menyusukan anak itu, baik statusnya sebagai istri yang resmi, ataupun yang telah diceraikan dengan talak satu atau talak dua atau talak tiga.<sup>6</sup> Hadirnya Donor ASI akan mempermudah para ibu dan ayah untuk memberikan ASI kepada bayi mereka.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan seorang ibu memberikan air susu kepada bayi lain. Demikian juga sebaliknya, seorang bayi boleh menerima air susu dari ibu

---

<sup>6</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, hlm.45



yang bukan ibu kandungnya. Dengan ketentuan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika : *pertama*, usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah; *kedua*, Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas; *ketiga*, Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan; *keempat*, Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan; *kelima*, ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Dalam penetapan fatwa kadang-kadang para fuqaha itu melihat segala sesuatu yang baru dengan mata hati, sehingga mereka dapat menyelam kedalam permasalahan yang diajukan kepada mereka dan melihat semua unsurnya dengan benar dan dapat meletakkannya dengan timbangan syariat secara proposional. Untuk melakukan pertimbangan syariat, tidak cukup dengan melihat zhahirnya saja, sehingga persamaan lahir antara fenomena baru dengan fenomena lama itu tidak menjerumuskannya untuk menetapkan hukum bagi fenomena baru, sama dengan fenomena lama yang serupa itu, padahal antara keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan yang berpengaruh terhadap penetapan hukum. Jangan sampai lupa adanya perbedaan zhahir antara yang baru dan yang lama itu menipunya sehingga menetapkan hukum yang berbeda,

sehingga dia yakin bahwa perbedaan itu berpengaruh dan perlu dipertimbangkan.<sup>7</sup>

Untuk itu kita tidak boleh serta-merta mengambil hukum dari hasil pembahasan para fuqaha itu untuk dijadikan dasar analogi bagi masalah-masalah baru ini, karena adanya beberapa unsur kesamaan, sementara unsur-unsur baru lainnya banyak yang tidak sama dengan hukum perkembangan ilmu dan penemuan kedokteran modern.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji mengapa Donor ASI diperbolehkan dan bagaimana kriteria *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat Donor ASI dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta bagaimana implementasi fatwa Donor ASI untuk masyarakat muslim di Indonesia, maka penulis memilih judul skripsi “**STUDI ANALISIS TENTANG FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI (ISTIRDLA’) KAITANNYA DENGAN RADLA’AH DALAM PERKAWINAN**”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang dapat diambil oleh penulis yaitu :

---

<sup>7</sup>M.Nu’aim Yasin, Penerjemah Munir Abidin, *Fiqh Kedokteran*, hlm.165-166

1. Bagaimana Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan
2. Apa Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui bagaimana Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.
2. Mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.

Sedangkan manfaatnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teori maupun praktek hukum. Semoga hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi bagi praktisi, kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya. Dapat juga dijadikan bahan acuan pada penelitian berikutnya berkenaan dengan masalah yang terkait.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan telaah pustaka agar diketahui posisi skripsi

yang akan ditulis. Menurut data yang dilakukan oleh penulis ke perpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan utama UIN Walisongo Semarang, penulis belum menjumpai skripsi yang membahas tentang Donor ASI, tetapi ada pembahasan yang mirip dengan permasalahan ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irwansyah tahun 2011 dari Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*praktek donor asi di asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) dalam prespektif hukum Islam*". Dalam sekripsinya menerangkan tentang cara kerja praktek Donor ASI di AIMI dan prosedurnya.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ali Asyhar tahun 2004 dari Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul "*akibat hukum menyusui orang dewasa (studi analisis pemikiran Ibnu Hazm)*" dalam skripsi itu memaparkan pendapat Ibnu Hamz yang tidak membedakan batas umur dalam *radla'ah* yang mengakibatkan hukum mahram, baik itu susuan yang terjadi dalam usia dewasa bahkan dalam usia lanjut sekalipun tetap mengakibatkan hukum mahram sebagaimana susuan yang terjadi pada susuan anak-anak. Ali Asyhar berpendapat bahwa memang pendapat Ibnu Hamz didasarkan pada suatu *istidlal* yang benar akan tetapi bila

---

<sup>8</sup> Dedi Irwansyah, Praktek Donor Asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

pendapat itu di kaitkan dengan kondisi dan situasi masyarakat, pendapat itu kurang proporsional.<sup>9</sup>

Sedangkan penulis pada skripsi yang akan ditulis ini lebih menekankan kepada analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor Asi (*istirdla'*) kaitannya dengan radla'ah dalam perkawinan, mengacu pada kebolehan Donor ASI dan kriteria yang mengakibatkan *mahram* (haram untuk menikah) dan apa Implementasi yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor Asi (*istirdla'*) kaitannya dengan radla'ah dalam perkawinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada objek kajian yang sesuai dengan metode pendekatan, maka dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kualitatif maksudnya penelitian yang mencoba mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>10</sup> Penulisan skripsi ini berdasarkan peta suatu penelitian melalui studi

---

<sup>9</sup> Ali Asyhar, akibah hukum menyusui orang dewasa (studi analisis pemikiran Ibnu Hazm), *Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2004)

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.IV, hlm.34

kepastakaan (*library research*) yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan jalan pemecahannya.

## 2. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya atau sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah dokumen tentang Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI (*istirdla'*) kaitannya dengan Radla'ah dalam perkawinan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data.<sup>12</sup> Data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini seperti buku "*Keutamaan Air Susu Ibu*" karangan Abdul Hakim Al Sayyid Abdul.

---

<sup>11</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet.22, hlm.39

<sup>12</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta:Erlangga,2009), hlm.86

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Wawancara (*interview*), merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,<sup>13</sup> dalam hal ini yang menjadi informan adalah beliau para kyai atau ulama, khususnya mereka yang terhimpun dalam MUI tingkat Jateng di Semarang yaitu Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. untuk mendapatkan penjelasan mengenai fatwa Donor ASI, kedua Ibu Heni Herawati, Amd.Keb. selaku ibu bidan di Temanggung untuk mendapatkan informasi mengenai praktek Donor ASI dilapangan.

### 4. Metode Analisis

Analisis data merupakan upaya mencari dan mencatat secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam sebuah penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Oleh karena itu dalam sekripsi ini penulis menggunakan pola analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah penelitian yang dengan maksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.IV, hlm.138-141

kejadian.<sup>14</sup> Setelah data terkumpul dan penulis kaji kemudian penulis menganalisis dengan pendekatan *normative* yakni al-Qur'an dan al-Hadist serta pendapat *fuqaha*.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, maka sistematika penulisan skripsi dibuat menjadi 5 bab dan akan dirinci sebagai berikut:

- Bab pertama: penulis akan mengemukakan beberapa alasan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab kedua: penulis akan memaparkan tentang Tinjauan umum tentang Donor ASI, meliputi pengertian ASI dan Donor ASI, dasar hukum Donor ASI, dampak adanya Donor ASI. Tinjauan umum tentang radla'ah meliputi pengertian radla'ah, dasar hukum radla'ah, dan konsep radla'ah menurut hukum Islam.
- Bab ketiga: tentang profil MUI, Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI (*istirdla'*) kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan, dan Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, hlm.34



Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.

Bab keempat: penulis memaparkan analisis tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan, dan Analisis tentang Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.

Bab kelima: yaitu bab penutup, dalam bab kelima ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang merupakan bagian terpenting dari keseluruhan sekripsi ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG DONOR ASI (*ISTIRDLA'*)<sup>15</sup>**  
**DAN RADLA'AH**

**A. Tinjauan Umum Tentang Donor ASI**

1. Pengertian ASI dan Donor ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.<sup>17</sup>

ASI adalah makan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak kemudian hari.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> استرضع mempunyai makna mencari seorang wanita yang menyusui (donor ASI)

<sup>16</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.1058

<sup>17</sup> Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Bahian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, 2004) hlm.3

<sup>18</sup> Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), Cet.I, hlm.30

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu *eksklusif* juga dijelaskan bahwa, pasal 1 ayat 1, air susu ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil *sekresi* kelenjar payudara ibu.

Ayat 2, air susu ibu *eksklusif* yang selanjutnya disebut ASI *eksklusif* adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan lain.<sup>19</sup>

Harun Yahya juga menjelaskan bahwa ASI merupakan cairan tanpa tanding ciptaan tuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, serta melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada dalam tingkat terbaik, dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda.<sup>20</sup>

Istilah donor menurut kamus Bahasa Indonesia ialah “*penderma* atau *pemberi sumbangan*”.<sup>21</sup> Sedangkan ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Jadi pengertian Donor ASI sebagaimana Donor Darah yaitu orang yang

---

<sup>19</sup> PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm.2-9

<sup>20</sup> Siti Nur Khamzah, *Segudang Keajaiban Asi yang Harus Anda Ketahui*, (Yogyakarta: Flish Book, 2012), Cet.I, hlm.38

<sup>21</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/donor> diakses pada tanggal 08-02-2015 pukul 19.00

menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan.<sup>22</sup>

Di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pemberian air susu ibu *eksklusif* dijelaskan tentang persyaratan menjadi pendonor ASI diantaranya:

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
- b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjual belikan.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Donor ASI

- a. Al-qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al Baqarah 233)*<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), hlm.279

<sup>23</sup> PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm.11-12

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِمَّنِ الرُّضَعَاءُ ﴿٢٥﴾

Artinya: “ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.” (QS. An-Nisa’ 23)<sup>25</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٦﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah 2)<sup>26</sup>

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَنَّ تَبْرُوهُمْ وَنُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah 8)<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.57

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.120

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.156

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.924

## b. Al Hadist

و عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”. (HR. Abu Dawud)<sup>28</sup>

## c. Qawaidul fiqhiyah

للو سائل حكم المقاصد

Artinya: “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”.

الاصل في الأبضاع التحريم

Artinya: “Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram”.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

## 3. Urgensi Donor ASI dan Bank ASI

Tujuan pemberian ASI *eksklusif* tertuang dalam pasal 2 ayat a, menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI *eksklusif* sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, hlm.164

Ayat b, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI *eksklusif* kepada bayinya.

Ayat c, meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI *eksklusif*.

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan bahwa, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI *eksklusif* kepada bayi yang dilahirkannya. Diterangkan lagi dalam pasal 7, ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat, indikasi medis, ibu tidak ada, ibu terpisah dari bayi.<sup>29</sup>

Memberikan ASI pada bayi sangatlah penting dilakukan oleh seorang ibu minimal bayi berusia 2 tahun. Adapun manfaat pemberian ASI adalah:

1. Bagi bayi
  - a. Dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik.
  - b. Mengandung *antibiotik*
  - c. ASI mengandung komposisi yang tepat
  - d. Mengurangi kejadian *karies dentis*
  - e. Memberi rasa aman dan nyaman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan bayi.
  - f. Terhindar dari alergi

---

<sup>29</sup> PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm.2-9

- g. ASI meningkatkan kecerdasan pada bayi
  - h. Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara.
2. Bagi ibu
    - a. Aspek kontrasepsi
    - b. Aspek kesehatan ibu
    - c. Aspek penurunan berat badan
    - d. Aspek *psikologis*
  3. Bagi keluarga
    - a. Aspek ekonomi
    - b. Aspek *psikologi*
    - c. Aspek kemudahan dalam menyusui.
  4. Bagi negara
    - a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.
    - b. Menghemat *devisa* negara
    - c. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit
    - d. Peningkatan kualitas generasi penerus.<sup>30</sup>

Untuk menjadi seorang ibu susu harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu antara lain :

- a. Tidak ditemukan infeksi menular, termasuk HIV/AIDS dan hepatitis, pada diri calon ibu susu.

---

<sup>30</sup> Weni Kristiyanasari, *ASI, Menyusui dan Sadari*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), Cet.II, hlm.15-22



- b. Dalam satu bulan kebelakang ibu susu tidak terkena cacar air.
- c. Ibu susu bukan pengguna narkoba.
- d. Kebutuhan gizi ibu susu selalu terpenuhi.
- e. Calon ibu susu rela dan mau menjadi ibu susu.
- f. Ibu susu tetap memberikan ASI kepada anak kandungnya sendiri.<sup>31</sup>

#### 4. Dampak Adanya Donor ASI

Dampak adanya donor ASI ini berkaitan dengan ikatan dari ibu susu, mengenai ikatan batin seorang bayi dengan seorang ibu susu atau yang menjadi pendonornya disatu sisi bayi juga mendapatkan sebagian sifat ibu yang mendonorkan.

Kenapa demikian? Menurut dr. Dian N. Basuki, MD, MSC, IBCLC., menjelaskan tentang DNA pada protein dalam ASI. “dalam DNA, banyak sifat-sifat manusia yang dibawa. Termasuk ada zat antibody. Jadi anak yang mendapatkan ASI donor, disatu sisi ia juga mendapatkan sebagian dari sifat ibu yang mendonorkan.<sup>32</sup>

Dunia kesehatan sepaham dengan hukum agama yang menyebutkan bahwa ASI adalah filtrasi darah ibu

---

<sup>31</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.81

<sup>32</sup> Dedi Irwansyah, *Praktek Donor Asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.95

sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat atau genetik. Maka dari itulah ada hukum yang menyebutkan ibu susu dengan anak yang mendapatkan susu darinya, hukumnya sama halnya ibu dengan anak kandung. Begitu juga, anak-anak si ibu susu menjadi saudara sepersusuan anak tersebut. Antara ibu susu dengan anak yang mendapat susu darinya jatuh hukum *tahrim* (haram kawin) kepada mereka, tak terkecuali kepada saudara sepersusuan mereka. Hukum *tahrim* timbul karena:

- a. Dalam kegiatan menyusui anak akan selalu timbul hubungan batin antara ibu yang menyusui dan bayi atau anak yang menerima ASI, yakni hubungan batin dalam bentuk kasih sayang. Sekalipun anak yang disusukan itu bukan anak kandungnya.
- b. Jika seorang anak disusukan wanita yang bukan ibu kandungnya, otomatis dia akan menjadi ibunya.

Sekalipun begitu, antara ibu susu, anak yang disusukan, dan saudara sepersusuan bisa tidak timbul hukum *tahrim*, jika:

- a. Pemberian asi melalui jarum suntik. Maksudnya, secara tak langsung; diperah dulu lalu diberikan lewat botol susu atau sendok.
- b. ASI diencerkan, dikentalkan, dibekukan, atau dibuat bahan makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

- c. ASI dicampur air, obat, minyak, dan atau sebaliknya.
- d. ASI dicampur kedalam makanan anak, dan atau sebaliknya.
- e. ASI ibu yang satu telah dicampur dengan ASI ibu lain baru kemudian diminumkan pada anak.<sup>33</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Radla'ah

### 1. Pengertian Radla'ah

Kata radla' dalam bahasa arab berasal dari kata kerja *radha'a-radha'i-radha'an*, yang artinya menetek atau menyusui.<sup>34</sup> Istilah *Radha'* dipakai untuk tindakan menetek atau menyusui, anak yang menyusu disebut *Radhi'* dan perempuan atau ibu yang menyusui disebut *Murdhi'*.<sup>35</sup>

Al Jauhari berkata, "Penduduk Najd mengatakan: رضع يرضع رضعاً dengan *fathah* huruf *dhad* pada bentuk *Fi'il Madhi*. Dan *kasrah* pada huruf *dhad* pada *Fi'il Mudhari'*. Mereka juga mengatakan: أرضعته أمه (*Ibunya menyusunya*); امرأة مرضع (*wanita menyusui*); maksudnya wanita itu mempunyai anak yang disusunya. Jika engkau hendak menyifati wanita itu sebagai orang yang sedang

---

<sup>33</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.82-83

<sup>34</sup> *Kamus Al-Munir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Kashiko,2000), cet.I, hlm.221

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), cet. VIII, hlm.142

menyusui (anaknya), maka engkau katakan: *مر ضعة* dengan huruf *ha'* (*ta' marbutah*) diakhir kata.<sup>36</sup> Pendapat Ash Shan'ani dalam kitab *Subul As Salam* makna *radha'ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil.<sup>37</sup>

*Radha'* menurut bahasa, artinya mengisap air susu dari tetek wanita atau meminumnya.<sup>38</sup> Menurut terminologi Syara' persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.<sup>39</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa *radha'* atau persusuan yang menjadikan *mahram* merupakan air susu wanita yang mencapai usia haid, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, sebanyak lima kali tegukan secara yakin menurut ukuran tradisi (*urf*).<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.49-50

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.VIII, hlm.158

<sup>38</sup> Yahya bin sa'id Alu, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cet.I, hlm.123

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.II, hlm.152

<sup>40</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al Matibari Al Fannani, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, tt), hlm.1194

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumbuh fuqaha, termasuk tiga orang imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, yaitu segala sesuatu yang sampai keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya. Dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al-wajur* yaitu menuangkan air susu lewat mulut kerongkongan, bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sauth* yaitu menuangkan air susu kehidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).

Tetapi semua itu ditentang oleh Imam al Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding ilmunya dengan beliau. Begitu pula golongan Zahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Madzab Hambali mengatakan *ar-Radha'* sebagai "Mengisap atau meminum air susu yang terkumpul karena kehamilan dari payudara seorang wanita dan yang seperti itu."<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995), Cet.I, hlm.784-785

<sup>42</sup> Ria Fariana, *Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merencanakan Hubungan Mahram*, <http://www.voaislam.com/read/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-akan-merencanakan-hubungan-mahram-1/#sthash.HoUUb1F8.dpuf>, (diakses pada tanggal 26-01-2015 pukul 19.00)

Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.<sup>43</sup>

## 2. Dasar hukum Radla'ah

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak.

Demikian halnya dengan *radla'ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' ulama.

### a. Al-qur'an

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya: “ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.” (QS. An-Nisa' 23)<sup>44</sup>

Sedangkan Hadist yang mengatur tentang *radla'ah* adalah sebagai berikut :

### b. Al-Hadist

و عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرن من اخوانكن، فإنما الرضاعة من الجماعة. متفق عليه.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995), Cet.I, hlm.788

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.120

*Artinya: “Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “wahai kaum wanita, lihatlah saudara-saudara kalian (sepersuasan), sebab penyusuan itu hanyalah karena lapar”. (Muttafaq Alaih)<sup>45</sup>*

و عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لارضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.

*Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”. (HR. Abu Dawud)<sup>46</sup>*

وحد ثنا هدا بن خالد. حد ثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لاتحل لي إنما ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم منالرحم.

*Artinya: “Dan, Haddab bin Khalid juga menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW hendak dijodohkan dengan putrinya Hamzah. Akan tetapi beliau bersabda, “sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah putri saudara sepersusuanku sendiri. Keharaman disebabkan disebabkan karena jalur persuasan itu sama*

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.VIII, hlm.153

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, hlm.164

*seperti keharaman karena jalur nasab keturunan*". (HR. Muslim)<sup>47</sup>

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل حدثت، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصاة أو المصتان.

*Artinya: "Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Harist, bahwa Ummu Al Fadhl menceritakan, bahwa Nabi Allah, bersabda, "Satu atau dua kali susuan, atau satu atau dua kali isapan itu tidak bisa menimbulkan keharaman". (HR. Muslim)<sup>48</sup>*

### c. Ijma'

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.

---

<sup>47</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.63

<sup>48</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm.77



Akan tetapi dari kalangan fuqaha mereka berselisih pendapat tentang berbagai macam pokok masalah. Diantaranya ada sembilan. *Pertama*, tentang kadar air susu yang menyebabkan keharaman. *Kedua*, tentang usia bayi susuan. *Ketiga*, tentang keadaan orang yang menyusui pada waktu itu bagi fuqaha yang mensyaratkan waktu tertentu bagi susuan yang menyebabkan keharaman. *Keempat*, apakah sampainya air susu itu harus melalui puting ibu langsung atau tidak. *Kelima*, apakah dalam hal ini pergaulan dipertimbangkan atau tidak. *Keenam*, apakah dalam hal ini masuknya air susu melalui kerongkongan dipertimbangkan atau tidak. *Keteju*, apakah pemilik air susu, yakni suami perempuan yang menyusui, sama kedudukannya dengan ayah, yakni yang oleh fuqaha biasa disebut laban air susu jantan, atau tidak. *Kedelapan*, kesaksian atas susuan. *Kesembilan*, sifat wanita yang menyusui. Perbedaan diantara mereka dipicu dengan ada dua hadis yang sama.<sup>49</sup>

### 3. Konsep Radla'ah menurut hukum Islam

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT bagi kedua orang tua. Oleh sebab itu, ketika anak lahir maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi kewajiban ayah dan ibunya. Diantara kewajiban orang tua unuk anaknya

---

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet.III, hlm.473

adalah anak tumbuh sehat dan terpenuhi segala sesuatunya. Pada saat usia bayi, Air Susu Ibu merupakan sumber makanan pokok yang paling mendesak baginya. Bahwa Allah SWT telah menganjurkan kepada para ibu-ibu untuk menyusui anak-anaknya dan memberikan batas 2 (dua) tahun penuh karena pada saat itu, anak masih sangat membutuhkan ASI sebagai makan dan minuman pertama yang di dapat oleh si bayi.<sup>50</sup> Allah SWT berfirman di dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ<sup>ع</sup>



*Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya” (QS. Al Baqarah 233)<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup> Muhammad ‘Ali as Shobuniy, *Rowai’u al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al Qur’an*, (Beiru: Maktabah al ‘Ashriyyah, 2005) Jus.I, hlm.324

<sup>51</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.54

Kata (الوالدات) *al-Walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (أمهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم) *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata *al-Walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan, ASI adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung, anak merasa lebih tentram sebab, menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda dengan detak jantung wanita yang lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan sejumlah hal anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah

perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena QS. Al Ahqaf (46) 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung selama enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.<sup>52</sup>

Menurut Imam Malik penyusuan seorang yang telah disapih sebelum usia dua tahun, kemudian bayi tersebut menyusu lagi maka penyusuan itu tidak mengharamkan.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat penyusuan tersebut masih tetap mengharamkan. Silang pendapat ini disebabkan oleh mereka tentang memahami hadist Nabi saw: *“sesungguhnya penyusuan itu hanya disebabkan kelaparan”*. Boleh jadi penyusuan ini hanya terjadi pada masa lapar, betapapun usia dan keadaan anak itu, dan

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, hlm.608

boleh jadi pula yang dimaksud adalah penyusuan itu terjadi ketika anak tersebut belum disapih. Apabila telah disapih dalam usia dua tahun, berarti itu bukan penyusuan karena kelaparan.

Bagi fuqaha yang berpendapat adanya pengaruh penyusuan pada usia menyusu, tidak mensyaratkan tidak adanya penyapihan atau tidak mensyaratkan demikian, berselisih masa tersebut.

Zufar berpendapat bahwa masa tersebut adalah dua tahun saja. Menurut Malik ada sedikit penambahan waktu dari dua tahun. Menurut salah satu riwayat dari Malik, tambahan tersebut adalah satu bulan. Abu Hanifah berpendapat masa tersebut adalah dua tahun enam bulan.<sup>53</sup>

Tentu saja ibu yang melahirkan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat mengatakan, “*merupakan kewajiban atas yang dilahirkan*”, yakni ayah, “*memberi makan dan pakaian kepada para ibu*” kalau ibu anak-anak yang disusukannya itu telah diceraikannya secara *bai'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun telah ditalak *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila

---

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.477-478

mereka menuntut imbalan penyusunan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah seakan-akan anak itu lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sanga anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam hal yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.<sup>54</sup>

Mengenai batas-batas antara hak dan kewajiban ibu dalam menyusukan anaknya, yang berhubungan dengan *upah, perceraian, martabat, dan kesehatan*. Para ahli fiqh ternyata berbeda pendapat mengenai apakah seorang ibu

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, hlm.610

wajib menyusui anaknya ataukah bisa disusui perempuan lain?

Pendapat pertama yakni dari Imam Malik dengan menyatakan bahwa seorang ibu wajib menyusukan anaknya, tanpa satu alasanpun untuk menolaknya, selama ia masih dalam status istri dari ayah anaknya, tanpa mendapat upah. Kecuali, jika ibu tersebut termasuk kedalam golongan wanita yang bermartabat tinggi, yang menurut adat istiadat setempat misalnya, ia tidak diperkenankan menyusui anaknya. Jadi harus diupayakan mencari wanita lain yang sanggup menyusukan anaknya dengan mendapat upah. Namun demikian, pengecualian ini juga batal dengan sendirinya, jika ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat ibu tersebut mau tidak mau harus menyusukan anaknya sendiri.

Sedangkan hal-hal yang mendapat pengecualian dalam menyusui anak bagi wanita bermartabat atau ningrat itu adalah sebagai berikut :

- a. bayi menolak menyusu kepada ibunya.
- b. Kedua orang tua tidak memiliki dana untuk membayar upah wanita lain untuk menyusukan anaknya.
- c. Tidak ada wanita lain yang mau menyusukan anaknya.
- d. Ada wanita lain, namun tidak bersedia jika tidak dibayar.

Pendapat yang kedua yakni dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa seorang ibu tidak mutlak wajib menyusukan anaknya, sekalipun ibu itu masih dalam status sebagai istri dari ayah anaknya. Lantaran menyusukan anak itu sama dengan pemberian nafkah, sedangkan pemberian nafkah merupakan kewajiban suaminya atau ayah si anak. Kalaupun seorang ibu mau menyusukan anaknya, itu lantaran pada dasarnya seorang ibu pasti memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya, sehingga ibu tersebut tidak berhak menuntut dan atau menerima upah. Oleh sebab itu, ibu berhak menolak menyusukan anaknya, jika memang merasa tidak mampu atau merasa akan terganggu kesehatannya jika menyusukan anak, sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

*Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya". (QS Al Baqarah 233)<sup>55</sup>*

Berdasar argument ayat ini, seorang ibu tidak dipaksa untuk menyusukan anaknya menurut ketentuan hukum, kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain, dalam artian telah ditetapkan pula oleh hukum lain atau memenuhi berbagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Selain itu, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, juga tidak boleh dipaksa untuk menyusukan anaknya, lantaran kewajiban memberikan nafkah kepada

---

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.54



anak merupakan kewajiban suaminya. Dan walaupun ternyata karena satu hal terpaksa harus menyusukan anaknya, maka ibu tersebut berhak menuntut atau menerima upah menyusukan dari mantan suaminya, lantaran upah tersebut bukan semata-mata upah murni, tetapi dapat sebagai realisasi dari kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya.

Dengan demikian, menyusukan anak tidak merupakan kewajiban agama yang mutlak bagi seorang ibu, jika menyusukan anak itu akan menimbulkan hal yang *mudarat*, yakni dapat mencelakakan ibu atau anaknya atau kedua-duanya. Misalnya, jika ibu mengidap suatu penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan anaknya.<sup>56</sup>

Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa lafal yang tersebut didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 itu adalah *Muktamal*. Artinya, mengandung 2 (dua) pengertian, yakni bisa hak, bisa juga tanggung jawab. Jadi, tidak berarti kewajiban mutlak. Alasannya, jika Allah SWT memang ingin mengatakan dengan jelas bahwa menyusukan anak itu merupakan kewajiban mutlak ibunya, tentu Allah SWT akan menyatakan :

“*Dan ibu wajib menyusukan anak-anaknya*”

---

<sup>56</sup> Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), Cet.I, hlm.39-41

Sama halnya dengan firman Allah SWT mengenai kewajiban mutlak seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, yang dinyatakan dengan firmannya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS Al-Baqarah 233)*<sup>57</sup>

Oleh sebab itu, menyusukan anak bukan kewajiban mutlak seorang ibu, hanya hak seorang ibu. Jadi boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Berbeda dengan seorang ayah, yang mutlak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya (anak istrinya), sehingga seorang ayah wajib secara mutlak mencari upaya agar anaknya ada yang menyusukan. Namun demikian, hak menyusukan anak bagi seorang ibu itu akan berubah menjadi kewajiban jika ia masih dalam status istri dari ayah si anak, sesuai dengan tuntutan fitrahnya. Kecuali ia termasuk wanita bangsawan yang tidak diizinkan menyusukan anak sendiri, sesuai dengan tuntutan adat istiadatnya. Namun demikian, pengecualian ini akan gugur dengan sendirinya jika anak tersebut ternyata menolak menyusu kepada selain ibunya. Maka

---

<sup>57</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.54

menyusukan anak pada akhirnya kembali menjadi kewajiban atau tanggung jawab ibunya.

Selain itu, wajib seorang suami memberikan kesempatan penuh kepada istrinya untuk menyusukan anaknya, dalam artian tidak boleh dihalangi selama si istri atau ibu dari anak itu suka melakukannya. Demikian pula halnya, si istri telah diceraikan atau masih dalam masa *iddah*. Hal itu untuk menjamin terpenuhinya hak seorang ibu dalam menyusukan anaknya. Lantaran hanya seorang ibulah yang memiliki rasa kasih sayang tulus terhadap bayinya, yang merupakan bagian dari dirinya. Selain dari itu, menyusukan anak secara alami semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan perlindungan serta kesehatan anak, lantaran ASI merupakan makan dan minuman yang terbaik untuk bayi.<sup>58</sup>

Sebagai kewajiban ataupun bukan, menyusui tetap sangat penting bagi bayi. Seorang ibu sering dibimbing oleh nalurinya dan meresponnya dengan rasa kasih sayang keibuan yang unik. Namun, dalam beberapa kasus yang tidak biasa, seorang ibu boleh menolak untuk menyusukan anaknya. Kasus ini harus dinilai sebagaimana mestinya dan dihadapi sesuai dengan itu, dengan mencamkan bahwa hal ini adalah tugas keagamaan, tugas utama dia

---

<sup>58</sup> Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air susu Ibu*, hlm.41-43

sebagai seorang ibu, yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hari pembalasan, kalau tidak ada alasan medis atau alasan penting lainnya yang mencegah seorang ibu melakukan hal itu, khususnya setelah terbukti secara medis dan diakui seluruh dunia bahwa menyusui itu sangat penting bagi bayi. Hal ini telah dikonfirmasi melalui hasil riset medis terbaru yang menyatakan pentingnya ASI selama dua tahun pertama kehidupan bayi dan berbagai pengaruhnya terhadap perkembangan fisik dan keseimbangan psikis si anak. Memang, sejak hari pertama kehidupannya, si bayi sepenuhnya bergantung kepada kemurahan hati dan kasih sayang ibunya.<sup>59</sup>

Unsur-unsur dalam susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Inilah rukun susuan yang menjadikan ikatan mahram.

a. Ibu susu

Perempuan yang susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan

---

<sup>59</sup> Fatima Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), Cet.I, hlm.246

perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*. Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak. Para tokoh-tokoh Imam sangat berhati-hati dalam mendidik anak mereka dimasa permulaan Islam. Imam Abdul Malik Al Juwaini ayah Imamul Haramain r.a. sewaktu melihat seorang perempuan sedang menyusukan anak beliau, anak itu segera beliau ambil, ditarik kepalanya, perutnya ditekan, kerongkongannya dimasuki jari sampai anak itu muntah, beliau berkata: “Saya lebih rela engkau mati dengan *tabeat* yang baik dari pada engkau menetek air susu bukan dari ibumu”.<sup>60</sup>

Segolongan *fuqaha* berpendapat *syadz* (nyleneh), bahwa keharaman harus/bisa disebabkan oleh air susu orang lelaki. Pada dasarnya, hal seperti ini tidak ada. Terlebih lagi, ini tidak mempunyai landasan hukum *syar’i*. Kalaupun air susu lelaki itu ada, sebetulnya itu bukan susu, hanya karena persamaan nama saja.

Dari persoalan ini, *fuqaha* berselisih pendapat tentang air susu orang mati. Silang pendapat ini disebabkan, apakah air susu tersebut termasuk dalam

---

<sup>60</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm.59

keumuman sebutan air susu atau tidak? Pada dasarnya, tidak ada air susu pada orang yang sudah mati. Kalau pun ada, maka hanya karena kesamaan nama saja. Bahkan, persoalan ini hampir-hampir tidak akan pernah terjadi.<sup>61</sup>

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut:

*Pertama*, si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusui pada satu hewan ternak, diantara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, menurut pendapat yang shahih, air susu pria tidak tidak berimplikasi pada pengharaman.

*Kedua*, wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushaharah* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa,

---

<sup>61</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.484

kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

*Ketiga*, wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti hanya nasab.<sup>62</sup>

Seorang banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram, bagi yang menyusui kepadanya boleh menikahi ibu dari *khunsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzru'i, karena susu itu

---

<sup>62</sup> Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet.I, hlm.28

pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.<sup>63</sup>

b. Air susu

Air susu perempuan dan air susu laki-laki jika ada, tidak berbeda dalam kesucian. Para fuqaha sepakat bahwa air susu perempuan itu suci. Bedanya, air susu perempuan akan menentukan soal kemahraman orang yang disusui, sementara air susu laki-laki tidak menyebabkan kemahraman.<sup>64</sup>

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, bahkan meskipun air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air (*makhidh*), dan si bayi memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai.<sup>65</sup>

Fuqaha berselisih pendapat dalam masalah apakah air susu yang menyebabkan keharaman

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.II, hlm.152

<sup>64</sup> Abdil qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet.I, hlm.57

<sup>65</sup> Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet.I, hlm.28-29



apabila masuk ke dalam kerongkongan disyaratkan tidak tercampur dengan lainnya.

Ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsauro, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya, maka jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.<sup>66</sup>

Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Syafi'i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susu.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah hukum keharaman masih tetap ada apabila air susu bercampur dengan lainnya, ataukah hukum tersebut

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), Cet.I, hlm.559

tidak ada lagi seperti benda najis yang bercampur dengan barang yang halal dan suci?

Prinsip yang harus dipertimbangkan adalah penyebutan “air susu” pada air susu yang tercampur, seperti halnya air yang bercampur dengan lainnya, apakah masih dianggap suci dan mensucikan atau tidak?<sup>67</sup>

c. Bayi yang menyusu

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia dua tahun berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi tiga puluh. Jika bayi telah berumur dua tahun, susunannya tidak menjadikannya mahram, sesuai firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ <sup>ص</sup>

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”. (QS Al-Baqarah 233)<sup>68</sup>

Allah SWT menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Hal ini dapat kita pahami

---

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.479-480

<sup>68</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.54

bahwa hukum susuan setelah bayi berumur dua tahun pasti berbeda.<sup>69</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa menyusui pada usia dua tahun mengharamkan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar.

Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan.

Dawud dan fuqaha Zahiri berpendapat bahwa penyusuan tersebut mengharamkan. Ini juga pendapat Aisyah r.a. sedang pendapat jumhur fuqaha diatas merupakan pendapat Ibnu Masud r.a., Ibnu Umar r.a., Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a., dan seluruh istri Nabi SAW.

Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara beberapa hadist. Dalam hal ini ada dua hadist.

*Pertama*, hadist riwayat muslim tentang kisah Salim

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال :  
حدثنا عبد الرزق. أخبرنا ابن خريص. أخبرنا ابن أبي مليكت، أن القاسم  
بن محمد بن أبي بكر أخبره، أن عاءشة أخبرته، أن سهلة بنت سهيل بن

---

<sup>69</sup> Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i* 3, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet.I, hlm.29

عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالم، لسالم مولى أبي خديفت، معان في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم ابرجال. قال : أرضعيه تحرمي عليه. قال : فمكثت سنت أو قريبا منها لأحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال : فما هو فأخبرته. قال : فحدثه عنى، أن عاتمة أخبرتني.

*Artinya: “Dan, Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ juga menceritakan kepada kami, redaksi hadist ini adalah milik Muhammad bin Rafi’, dia berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepada kami, bahwa Al QASIm bin Muhammad bin Abu Bakrah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya (Al QASIm bin Muhammad bin Abu Bakrah) : Bahwa Sahlal binti Suhail bin Amr datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, “Yarasulallah, sesungguhnya Salim, maksudnya Salim bekas budak Abu Hudzaifah, tinggal bersama kami di rumah kami. Sementara ia telah mencapai apa yang dicapai oleh pria dewasa, dan sudah mengetahui apa yang diketahui oleh pria dewasa.” Mendengar itu, Nabi SAW bersabda: “Kalau begitu, susuilah dia, niscaya kamu akan menjadi mahram baginya”. Ibnu Abu Mulaikah berkata: selama satu tahun atau hampir satu tahun, aku tidak menceritakan hadist itu, dan aku segan untuk menceritakannya. Setelah itu, aku bertemu dengan Al QASIm, lalu aku katakan kepadanya, “seorang periwayat wanita (mungkin yang dimaksud adalah Aisyah). Menceritakan sebuah hadist padaku, namun aku tidak pernah menceritakannya setelah itu.” Al QASIm bertanya, “Hadist apa?” aku kemudian mengabarkan hadist itu kepada Al QASIm. Al QASIm lalu berkata, “ceritakanlah hadist itu*

dariku, bahwa Aisyah mengabarkan hadist itu kepadaku. (HR. Muslim)<sup>70</sup>

Kedua, hadist Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini, bahwa Aisyah r.a. berkata:

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أحي من الضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنضرن من إخوانكن فإن الضاعة مناجاة. أخرجه البخاري ومسلم

Artinya: “Rasulullah SAW. Masuk kerumahku, ketika itu aku sedang mempunyai tamu seorang lelaki, maka hal itu membuat beliau marah, dan aku melihat tanda-tanda kemarahan itu diwajah Rasul. Kemudian aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudara sesusuan.’ Maka Nabi SAW berkata, ‘perhatikanlah siapa saudara-saudaramu sesusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan.’” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>71</sup>

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist terakhir ini mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusu tidak menyebabkan. Hanya saja, hadist tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata,

---

<sup>70</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 87-88

<sup>71</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari 25 : Shahih Buqari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 150

dan seluruh istri Nabi SAW. Menganggap kejadian itu merupakan suatu kemurahan (*rukhsah*) bagi Salim sendiri.

Sedangkan bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Salim dan menganggap hadist Aisyah r.a. ada celanya yang dia sendiri tidak mengamalkan substansi hadist yang ia riwayatkan sendiri berpendapat bahwa penyusuan anak yang sudah besar itu mengharamkan.<sup>72</sup>

Para ulama banyak perdebatan mengenai kadar susuan yang menjadikan mahram. Di sini dikarenakan ada dua hadist yang sama-sama kuat dalam periwayatannya, brikut perdebatan para ulama mengenai penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Diantaranya:

1. Baik sedikit maupun banyaknya penyusuan sama-sama mengharamkan pernikahan berdasarkan keumuman kata menyusu yang terdapat dalam ayat Alqur'an dan hadist

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴿٢٣﴾

Artinya: “dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”. (QS An-Nisa 23)<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.476-477

<sup>73</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.120

تزوجت ام يحيى بنت أبي اهاب فجات امه سوداء فقالت ارضعتكما  
قال عقبه فأ تيت النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت له ذلك فقال  
صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قيل دعها عنك

*Artinya: Saya kawin dengan Umi Yahya binti Abi Ihab kemudian saudara ibunya datang, ibunya itu berkata : “saya telah menyusukan kalian berdua”. Uqbah berkata : “kemudian saya menghadap Rasulullah SAW saya adukan hal itu kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda: “bagaimana lagi, dia sudah memberitahu, tinggalkan istrimu”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>74</sup>*

Pada hadis diatas, Rasulullah SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran susuan yang mengharamkan, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak mengharamkan pernikahan karena inti dari hal ini terdapat pada susuan itu sendir, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.

Alasan yang lebih pokok lagi adalah karena terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusui baik dalam jumlah

---

<sup>74</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm.57

sedikit maupun banyak. Ini pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

2. Persusuan yang kurang dari lima susuan dalam waktu yang berbeda-beda tidak mengharamkan pernikahan.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (روه مسلم)

Artinya : Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari *al-Quran* (*mengatur bahwa*) *sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran*” (HR. Muslim).<sup>75</sup>

Pernyataan Aisyah r.a. diatas merupakan simpul pengikat atas al-Qur'an dan Hadist. Ikatan yang dimaksud merupakan penjelas dan bukan penghapus ataupun pengkhususan.

Andaikata tidak ada yang menyangkal bahwa ayat al-Qur'an tidak diturunkan kecuali dengan jalan mutawatir, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah,

---

<sup>75</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2011), hlm.80



tentunya hal tersebut diketahui oleh para ulama yang berbeda pendapat didalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, sehingga dapat kita katakan, jika saja tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini yang menjadi mazhab terkuat. Karena itu Imam Bukhari urung bergabung dalam meriwayatkannya pernyataan Aisyah r.a.

Pada pendapat kedua ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Syafi'i, Ahmad dengan mazhab Dhahirinya, Ibnu Hamz, dan sebagian ulama ahli hadist.

3. Haramnya pernikahan disebankan oleh tiga kali susuan atau lebih pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur, dengan dasar hadist Rasul yang bunyinya :

لا تحرم المصّة ولا المصتان

*Artinya: "menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan"*<sup>76</sup>

Air susu seorang ibu susu secara mutlak mengharamkan (mengakibatkan) adanya hubungan mahram antara ibu dan anak susunya.

---

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet.II, hlm.153

Makan dari air susu seorang ibu menyebabkan adanya hubungan mahram antara anak dan ibu susuannya; baik meminumnya secara langsung (menyedotnya dari puting, mengalirkannya ke kerongkongan anak tanpa menyedot pada puting) maupun mengalirkannya melalui hidung. Dalam hal itu, seorang anak mendapatkan makanan yang menghilangkan rasa laparnya. Hal ini dikarenakan meminum air susu ibu membantu pertumbuhan, sehingga dikonsumsi dengan cara apapun, air susu yang diberikan tetap saja mengharamkan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), Cet.I, hlm.556-559

**BAB III**  
**FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR**  
**ASI (*ISTIRDLA'*) KAITANNYA DENGAN KONSEP**  
**RADLA'AH DALAM PERKAWINAN**

**A. Profil MUI**

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan samapai sekarang telah banyak menyumbangkan fikiran dan tenaganya di Indonesia khususnya dalam bidang agama Islam.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*) pembawa risalah Illahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasul Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama *Zuama* dan Cendekiawan Muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajah, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui

berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditunjukkan bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, kini, maupun sekarang. Para ulama, *Zauma* dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik saling memerlukan antara Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai *universal* Islam seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, *Zuama* dan Cendekiawan Muslim suatu konsekuensi logis dan prasyarat berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik

sosial, pendidikan, kesehatan kedudukan, ekonomi, maupun politik.<sup>78</sup>

Disisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain dominasi barat dan ideologi liberalisme, kapitalisme yang berpangkal pada sekulerisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat yang bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan *nafsu syahwatiyah* yang berpotensi melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran keagamaan. Organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi

---

<sup>78</sup> Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hlm.4

kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan dalam era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk, meneguhkan jati diri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*syura*).<sup>79</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat selalu melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, “aghniya” dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul – Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya, dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah

---

<sup>79</sup> Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm.6

berfungsi sebagai dewan pertimbangan syariat nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil alamin*) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.<sup>80</sup>

b. Misi

Mengarahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah islamiyah, serta menjalankan syari'at islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang *khair al ummah*.<sup>81</sup>

3. Orientasi dan Peran

Majlis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

a. Diniyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasar pada

---

<sup>80</sup> Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majlis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hlm.6

<sup>81</sup> Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majlis Ulama Indonesia*, hlm.7

prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

b. Irsyadiyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majlis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Ijabiyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kebijakan (*fastabiq al-khairat*)

d. Ta'awuniyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan



seluruh golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

e. Syuriyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat.

f. Tasamuh

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam

g. Hurriyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pemikiran, pandangan, dan pendapat.

h. Qudwah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas lain.

i. Addualiyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan hal itu, Majlis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau

organisasi Islam Internasional di berbagai negara.<sup>82</sup>

Sedangkan dalam perannya Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat al-anbiya*)

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi praktek yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

- b. Sebagai pemberi fatwa

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi

---

<sup>82</sup> Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hlm.9

fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dan memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

- d. Sebagai gerakan Islam wal tajdid

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan dikalangan umat islam Indonesia.

- e. Sebagai penengah amar makruf dan naHYi mungkar

Majlis Ulama Indonesia berperan wahana amar makruf dan naHYi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi sosial.<sup>83</sup>

4. Susunan pengurus paripurna dan keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia periode 2010-2015
  - a. Dewan Penasehat
    - a) Ketua : Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
    - b) Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA

---

<sup>83</sup> Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hlm.6-12

- c) Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar  
Anas DDR
  - d) Wakil Ketua : Dr. dr. H. Tarmizi Taher
  - e) Wakil Ketua : Drs. KH. A. Nazri Adlani
  - f) Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung
  - g) Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH
  - h) Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili
  - i) Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaidi
  - j) Sekertaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
  - k) Sekertaris : Drs. H. Irfan, SH, MPd
  - l) Sekertaris (ex officio) : Drs. H. M. Ichwan Sam
- b. Dewan Pimpinan Harian
- a) Ketua Umum : K. H. Dr. M. A. Sahal Mahfud
  - b) Wk Umum : Prof. DR. H. M. Din Syamsudin
  - c) Ketua : KH Ma'ruf Amin
  - d) Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
  - e) Ketua : Dr. H. Amrullah Ahmad, S.Fill
  - f) Ketua : Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi
  - g) Ketua : Prof. Dr. H. Yuhanar Ilyas, Lc
  - h) Ketua : Drs. H. Basri Barmanda, MBA
  - i) Ketua : Drs. H. Amidhan
  - j) Ketua : Dr. H. Anwar Abbas, MM
  - k) Ketua : Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah
  - l) Ketua : KH. A. Cholil Ridwan, Lc
  - m) Ketua : Drs. H. Slamet Efendi Yusuf, M.Si

- n) Ketua : KH Muhyiddin Junaidi, MA
- o) Ketua : Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si
- p) Ketua : Drs. KH. Hafidz Usman
- q) Sekertaris Jendral : Drs. H. M. Ichwan Sam
- r) Wk Sek Jendral : Drs. H, zainut Tauhid Saadi, M.Si
- s) Wk Sek Jendral : Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
- t) Wk Sek Jendral : Drs. H. Natsir Zubaidi
- u) Wk Sek Jendral : Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
- v) Wk Sek Jendral : Dr. Amirsyah Tambunan
- w) Wk Sek Jendral : Dr. Noor Ahmad
- x) Wk Sek Jendral : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis
- y) Bendahara Umum : Dra. Hj. Juwinati Maschjun Sofwan
- z) Bendahara : Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA
- aa) Bendahara : Dr. H. M. Nadrattuzaman Hosen, PhD
- bb) Bendahara : Drs. H. Chunaini saleh
- cc) Bendahara : H. Tabri Ali Husein
- dd) Bendahara : Dra. Hj. Chairunnisa, MA
- c. Komisi Fatwa
  - a) Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
  - b) Wakil Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
  - c) Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman djamil, MA
  - d) Wakil Ketua : Drs. KH. Asnawi Latif
  - e) Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM

- f) Wakil Ketua : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag
- g) Sekertaris : Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA
- h) Wakil Sekertaris : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
- i) Wakil Sekertaris : Dr. H. Ma'rifat Iman KH
- j) Wakil Sekertaris : Drs. H. Muhammad Faiz, MA<sup>84</sup>

**B. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (Istirdla') Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.**

1. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia melihat bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak, dan untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan ASI, muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta sebuah pertanyaan yang harus dijawab Majlis ulama Indonesia mengenai ketentuan agama

---

<sup>84</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.25-28



mengenai masalah Donor ASI untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas.

Majlis Ulama Indonesia menetapkan bahwa:

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
  - b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
  - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
  - b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri,

kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

- c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
- d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
- e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
- f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat

dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
- h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri - senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami

tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
  - a) usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
  - b) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
  - c) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
  - d) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
  - e) ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi

yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.

8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.<sup>85</sup>
2. Istinbath Hukum MUI Tentang Donor ASI (*Istirdla'*)

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru, banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan disisi lain kesadaran keberagaman umat islam dibumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban (fatwa) yang tepat dari pandangan ajaran islam.

- a. Dasar penetapan fatwa (istinbath) yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang

---

<sup>85</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2013

- mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang komisi fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas, mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah dan sada Az Zari'ah
  - c. Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.
- b. Proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI sebagai berikut:
- a. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas dan hakikat permasalahannya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
  - b. Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk dalam kategori

hukum *qat'iyat* atau bukan. Jika termasuk kategori *qat'iyat*, demikian juga jika telah ada *ijma' mu'tabar*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qat'iyat*, MUI selanjutnya melakukan ijtihad.

- c. Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh *ijtihad insya'i* dan dapat pula melakukan *ijtihad intiqai'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaranah al mazahib*. Baik *ijtihad insya'i* maupun *ijtihad intiqai'i* MUI melakukan secara *jama'i* (ijtihad jama'i).<sup>86</sup>

### 3. Dasar istimbath hukum MUI tentang Donor ASI (*Istirdla'*)

Majlis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang Donor ASI (*Istirdla'*) ini menggunakan dasar hukum al-Qur'an terdapat didalam surat al-Baarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS Al-Baqarah: 233).

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

<sup>86</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.14-17

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu” (Surah An Nisa 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

Disamping ayat-ayat al-Qur’an, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan fatwanya pada Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

“Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa’atu Al-Kabiir).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa’ Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).

إنما الرضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla’) hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa’a Ba’da Hawlaini



; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

لارضاع إلا ما كان في الحولين

*Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruuquthni, Kitab Al-Radhaa'ah).*

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر

رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي

عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (روه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari *al-Quran* (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam *al-Quran*” (HR. Muslim)

Adapun dalam Qaidah fiqhiyyah yang dipakai adalah sebagai berikut:

للسائل حكم المقاصد

“ *Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju* “

الأصل في الأبخاع التحريم

*Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah adalah haram.*

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“ *Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas ] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan* “

Serta Pendapat Al-Syirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللين إلى حيث يصل  
 بالاتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وانتثار العضم ما يحصل  
 بالرضاع. ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا  
 لتحريم الرضاع كالفم.

*Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajur – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses al-wajur – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.*

### **C. Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan**

Dalam kehidupan umat manusia. Al-Qur'an dan Al-Hadist pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Qur'an dan Al-Hadist Rasulullah saw Masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanniy*. Sedangkan masalah dalil-dalil yang bersifat *qath'i* ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat pertama bahwa dalil-dalil

*qath'i* tidak perlu penjelasan secara terperinci dan mendetail. Adapun pendapat kedua menyatakan dalil-dalil yang *qath'i* pun masih perlu penjelasan dan penjabaran secara mendalam. Sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat dipahami, sebab pada umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi yang terkandung dalam isi Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, dalam konterk ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang kongkrit dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil putusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berkaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekongkretan terhadap umat manusia dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa itu seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yang meliputi :

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat diantara para ulama/para ahli.
- c. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab

ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat.

- d. Fatwa hendaknya mengarahkan pada peramaian umat untuk menuju umat wahidah.

Pada prinsipnya seseorang mengeluarkan fatwa keagamaan harus memiliki beberapa persyaratan yang mendasar, yaitu:

1. Mengetahui secara detail seluruh isi kandungan Al-Qur'an, mampu menganalisis serta menafsirkan secara mantab dan meyakinkan.
2. Mengetahui betul tentang nasakh dan mansukh ayat-ayat Al-Qur'an
3. Mengetahui secara sempurna ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat mutasabih.
4. Mengetahui dan memahami asbabun nuzul dan takwil.
5. Mengetahui ayat-ayat madaniyah dan makkiyah
6. Mengetahui secara detail hadist-hadist Rasulullah SAW. Beserta asbabul wurudnya.
7. Menguasai ilmu agama secara komperhensif (ilmu fikih dan usul fikih, ilmu kalam, bahasa arab, dan ilmu-ilmu lain yang sifatnya untuk menunjang aspek-aspek tersebut).<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet.II, hlm.27-28

Fatwa dan ijtihad merupakan dua hasil pemikiran para ulama/ahli fikih Islam yang patut dipertahankan sepanjang masa. Sebab dua hal itu senantiasa memberikan warna terhadap perubahan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa pada dasarnya mengeluarkan fatwa dan melakukan ijtihad merupakan usaha raksasa yang dapat dilakukan oleh para ahli dibidangnya masing-masing. Pada hakikatnya tidak hanya ahli di bidang fikih Islam saja yang boleh melakukan fatwa/ijtihad, melainkan para ahli ilmu pengetahuan umum pun sangat boleh melakukan fatwa dan ijtihad sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan istilah populer saat ini “ijtihad kontemporer” bahwa setiap orang dapat saja melakukan ikhtiar fatwa dan ijtihad asal memenuhi persyaratan kualifikasi ilmiah dan dibenarkan oleh masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya beberapa fatwa seperti fatwa tentang kedokteran, fatwa tentang tata cara pergaulan umat manusia (dalam kaitannya dengan hubungan antara bangsa-bangsa di dunia), dan lain-lain. Fatwa dan ijtihad pada masa modern sekarang ini harus ditopang oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang canggih dan komperhensif, sehingga fatwa dan ijtihad tersebut merupakan hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional.

Dr. Muhammad Iqbal mengatakan: *Ijtihad/fatwa is the principle of movement in the structure of Islam*, artinya ijtihad/fatwa merupakan prinsip gerakan di dalam struktur islam. Ungkapan Muhamma Iqbal ini memberikan isyarat bahwa fatwa/ijtihad harus senantiasa dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Dua hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam untuk membangkitkan dan mendorong kemajuan Islam serta merangsang umat Islam untuk mau sungguh-sungguh menggali ajaran-ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*). Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat Islam akan terjadi suatu kekacauan dan kesimpangsiuran jika tidak ada fatwa-fatwa keagamaan. Oleh karena itu, ide terbentuknya suatu oeransiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lain dimaksudkan agar organisasi ini mampu malakukan ijtihad untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di alam Indonesia.

Organisasi itu seharusnya berusaha semaksimal mungkin menangani, menyelesaikan, dan mengeluarkan fatwa keagamaan hukum Islam dengan model dan adat Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam majlis ini berkumpul pakar/ahli, sehingga persoalan yang timbul dapat dipecahkan dengan berbagai disiplin ilmu

(*interdisipliner*) yang diarahkan agar hukum Islam dapat diterapkan dan diaplikasikan secara proposional, sebab hasil ijtihad para ahli itu dilahirkan dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil fatwa/ijtihad hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja para penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya (bersifat universal).<sup>88</sup>

Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) mempunyai tujuan agar kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak dapat terpenuhi.

Menjawab pertanyaan mengenai ketentuan agama tentang masalah donor ASI serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut; sebab dipandang perlu menetapkan fatwa tentang

---

<sup>88</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, hlm.77-78

seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.<sup>89</sup>

Prof Ahmad Rofiq selaku sekretaris umum MUI Jawa Tengah mengatakan bahwa dengan adanya fatwa Donor ASI akan memudahkan masyarakat Islam untuk memahami hukum dari adanya aktifitas Donor ASI dan agar masyarakat Islam bertindak lebih giat dalam memberikan air susu kepada bayinya masing-masing. Serta fatwa ini dapat dijadikan pedoman dalam bagi ibu yang hendak menyusukan anaknya lewat instansi yang terkait dengan Donor ASI. Adapun manfaat dari air susu bagi bayi yaitu untuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit dan memperlancar pertumbuhannya secara maksimal. Perbandingan air susu ibu dengan susu formula sangat jauh dalam merespon perkembangan bayi. Tumbuh kembang bayi dipengaruhi oleh ASI dari ibu tersebut. Oleh karena itu, bayi yang lahir disarankan untuk meminum air susu ibu yang dianugerahkan oleh Allah swt kepada para ibu yang baru melahirkan.<sup>90</sup>

Dalam praktek Donor ASI Ibu Heni Herawati selaku bidan di puskesmas Bulu mengatakan tahap-tahap diantaranya datang dengan sukarela ke rumah sakit atau instansi terkait, setelah sampai di rumah sakit ibu pendonor diperah air susunya berkisar 120 ml dan air susu tersebut di masukan di

---

<sup>89</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2013

<sup>90</sup> Wawancara Bersama Sekretaris MUI Jateng, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Semarang, Tgl. 13 April 2015, Pukul 12.00 Wib



dalam botol dengan ukuran 120 ml agar tidak mudah basi dan tidak kemasukan kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Air susu dari ibu pendonor di proses dan dibekukan menggunakan freezer, ASIP segar yang di taruh di dalam ruang hangat bersuhu antara 27-32° C bisa tahan hingga 3-4 jam, sedangkan ASIP yang disimpan dalam ruang sejuk bersuhu 16-26° C akan tahan hingga 4-8 jam, sedangkan ASP yang ditaruh dalam freezer pintu satu bertahan hingga 2 minggu, menggunakan freezer pintu dua bertahan hingga 3-6 bulan, deep freezer dengan suhu -18° C akan bertahan hingga 6-12 bulan. Dalam setiap botol air susu pendonor akan diberi identitas pendonor, serta proses distribusinya menggunakan persetujuan dari kedua belah pihak antara pendonor dengan orang tua bayi yang membutuhkan air susu tersebut. Dari unsur kesehatan seorang bayi menyusui pada ibu pendonor itu sama-sama baik dan kualitas air susunya tidak kalah dengan air susu dari ibu kandungnya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara Bersama Bidan, Ibu Heni Herawati, AMd.Keb, Temanggung, Tgl. 21Mei 2015, Pukul 10.00 Wib

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI (*ISTIRDLA'*) KAITANNYA DENGAN KONSEP RADLA'AH DALAM PERKAWINAN.

#### A. Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep Radla'ah dalam Perkawinan.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kebolehan Donor ASI dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tertuang di pasal 1 berbunyi “Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i”. Mengenai kebolehan Donor ASI dalam fatwa ini, penulis sependapat karena Donor ASI tidak lepas dari realita kehidupan masa dahulu ketika di zaman Rasulullah SAW. Di zaman dahulu aktifitas menyusui memang sudah ada dan dilestarikan, akan tetapi sebelum Rasulullah lahir, di mekkah masih terombang-ambing adanya hukum yang mengatur tentang *radha'ah*. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari orang yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan *preventif* terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa

kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muththalib mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seseorang perempuan penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Harist bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama.<sup>92</sup> Serta firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al Baqarah 233)*<sup>93</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat unsur kebolehan melakukan Donor ASI atau pesan untuk para ibu agar menyusukan anaknya. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) pasal 6 yang berbunyi "setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI *eksklusif* kepada bayi yang dilahirkan. Akan tetapi terdapat konsekuensi dalam melakukan Donor ASI tersebut yaitu di dalam ASI terdapat DNA, DNA ini banyak mengandung sifat-sifat manusia yang dibawa termasuk juga antibody. Jadi bayi yang mendapatkan

---

<sup>92</sup> Syafiyurahman, *Sirah Nabawi*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet.I, hlm.31

<sup>93</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.57

Donor ASI ia sebagian akan mewarisi sifat dari ibu Pendonor. Oleh karena itu, para ibu yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan air susu dari pendonor ASI harus jeli terhadap sifat-sifat pendonor ASI yang hendak dikasihkan kepada anaknya.

Pasal 2 berbunyi “Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Ayat a, Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental. Ayat b, Ibu tidak sedang hamil”. Penulis setuju dengan bunyi pasal dua akan tetapi harus dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah yang lebih dahulu mengeluarkan keputusan tentang Air Susu Eksklusif agar jelas tentang persyaratannya. Bunyi Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian air susu ibu *eksklusif* menerangkan persyaratan seorang pendonor ASI diantaranya, Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Jadi permintaan itu murni dari keluarga dari si bayi tersebut. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Alasannya agar besok disaat bayi itu sudah beranjak dewasa dan ingin mempunyai pasangan hidup itu tidak menikah dengan saudara persusuannya. Hal ini sama dengan bunyi fatwa MUI tentang ketentuan mahram yang terdapat dalam pasal 5 ayat b yaitu “Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Bunyi ayat b ini sudah

sangat jelas untuk terjadinya mahram. Selanjutnya, Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi” ASI. Dianggap perlu adanya persetujuan karena persetujuan merupakan sebuah kesepakatan yang intinya saling ikhlas dengan terjadinya sesuatu. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. Disini seorang dokter dibutuhkan keahliannya untuk dapat mengkoscek ada atau tidaknya sesuatu yang dianggap membahayakan bagi bayi, apabila air susu tersebut di konsumsi. Diantaranya tidak ditemukan infeksi menular, termasuk HIV/AIDS dan hepatitis, pada diri calon ibu susu. Dalam satu bulan kebelakang ibu susu tidak terkena cacar air. Ibu susu bukan pengguna narkoba. Kebutuhan gizi ibu susu selalu terpenuhi. Calon ibu susu rela dan mau menjadi ibu susu. Ibu susu tetap memberikan ASI kepada anak kandungnya sendiri.<sup>94</sup>

Pasal 5 berbunyi “Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika : Ayat a, usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah”. Penulis sependapat meskipun banyak para ulama yang banyak yang berselisih pendapat mengenai usia yang mengakibatkan kemahraman. Salah satunya kisah Salim yaitu “*Sahlal binti Suhail bin Amr datang kepada Nabi SAW, lalu*

---

<sup>94</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.81

berkata, “*Yarasulallah, sesungguhnya Salim, maksudnya Salim bekas budak Abu Hudzaifah, tinggal bersama kami di rumah kami. Sementara ia telah mencapai apa yang dicapai oleh pria dewasa, dan sudah mengetahui apa yang diketahui oleh pria dewasa.*” Mendengar itu, Nabi SAW bersabda: “*Kalau begitu, susuilah dia, niscaya kamu akan menjadi mahram baginya*”. (HR. Muslim)<sup>95</sup> akan tetapi penulis lebih memperhitungkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ <sup>ص</sup>

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh*”. (QS Al Baqarah 233)<sup>96</sup>

Allah menjadikan kesempurnaan susuan pada umur 2 tahun, hal ini karena dalam usia tersebut air susu dapat menimbulkan terbentuknya tulang dan daging pada bayi.

Ayat c, Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan. Pada fatwa ayat c ini, mengacu pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات  
معلومات يجرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة  
والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (روه مسلم)

---

<sup>95</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.87-88

<sup>96</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hlm.54

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari *al-Quran* (*mengatur bahwa*) *sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran*” (HR. Muslim)<sup>97</sup>

Dalam ketentuannya lima kali susuan merupakan sesuai dengan kriteria Imam Syafi’i dalam menentukan keharamannya. Prof Ahmad Rofiq selaku sekretaris umum MUI Jateng juga mengatakan bahwa fatwa MUI mengatakan lima kali susuan adalah sarana untuk lebih hati-hati dalam menentukan kemahraman yang akibatnya pada haramnya pernikahan. Dari pada pendapat yang menyatakan satu isapan dan tiga kali isapan sudah menjadikan mahram.<sup>98</sup> Akan tetapi kreiteria fatwa MUI diatas yang menyatakan lima kali isapan sudah menjadikan mahram menurut saya kurang sesuai. Karena fatwa tersebut tidak melihat realita yang ada dilapangan. Air Susu yang disajikan oleh instansi kedokteran akan berbentuk padat. Di dalamnya akan mengandung takaran mili. Jadi menurut penulis alangkah lebih baiknya takaran dalam pemenuhan menjdikannya mahram adalah sesuai dengan mili, karena dalam kontek ini seorang bayi menyusu pada botol atau dot, bukan kepada tetek ibu.

---

<sup>97</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2011), hlm.80

<sup>98</sup> Wawancara Bersama Sekretaris MUI Jateng, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Semarang, Tgl. 13 April 2015, Pukul 12.00 Wib

Ayat d, Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan. Menyusu langsung ke puting adalah seorang bayi menghisap air susu ibu langsung dari tetek yang dimiliki oleh seorang ibu, sedangkan yang melalui perahan maksudnya adalah air susu ibu di peras dengan alat dan air susu tersebut di munum oleh bayi melalui alat.

Dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini penulis sependapat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, mengenai cara radla'ah yang menyebabkan kemahraman. Meskipun dari kalangan ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai bagaimana cara radla' (penyusuan) yang menyebabkan mahram.

Penulis mempunyai alasan dalam memahami fatwa yang dikeluarkann Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjadikan mahram apapun cara yang digunakan untuk menyusui bayi. Dikarenakan bahwa cara al wajar wal ladud merupakan cara penyusuan yang mengakibatkan masuknya air susu kedalam perut dan tidak dipungkiri susu tersebut akan melebur menjadi darah daging, di Indonesia bukan tidak mungkin akan benar-benar terjadi pendirian Bank ASI, alasannya yaitu banyak para perempuan di Indonesia yang mayoritas sebagai buruh dan aktris dalam bintang film terkadang mereka enggan untuk menyusui bayi karena takut akan kecantikan, kelangsingan, ketenaran mereka luntur. Satu-



satunya yang dijadikan pedoman adalah fatwa MUI tentang Donor ASI. Didalam fatwa tersebut sudah menyangkut tata cara yang menjadikan mahram, jadi fatwa tersebut sudah jelas bahwa apapun cara yang digunakan untuk menyusui bayi tetap menjadikan mahram dan haram untuk dinikahi.

Imam Ahmad dan Jumhur Ulama menyatakan bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya yakni dengan memasukan susu ke dalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung. Adapun yang melalui mulut hal tersebut dapat menimbulkan daging dan tulang. Sedangkan yang lewat hidung hal tersebut adalah jalan yang dapat membatalkan puasa maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan).<sup>99</sup> Pernyataan itu juga di kuatkan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لارضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Artinya : *“tidak ada penyusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging”*<sup>100</sup>

Disamping hal diatas juga mayoritas masyarakat Indonesia juga banyak yang bermahzab Syafi'i, jadi tidak ada salahnya jika penentuan mahramnya hampir mirip dengan ucapan yang di ucapkan oleh Imam Syafi'i.

---

<sup>99</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet.1, hlm.785

<sup>100</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.II, hlm.158

**B. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013  
Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan Konsep  
Radla'ah dalam Perkawinan.**

Fatwa ini dikeluarkan untuk Menjawab pertanyaan mengenai ketentuan agama tentang masalah Donor ASI serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas Donor ASI. Di dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwasanya masalah persusuan merupakan menjadi penyebab terjadinya halangan untuk menikah. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

*Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga.*<sup>101</sup>

Dari hadist diatas telah jelas bahwasanya Donor ASI akan menimbulkan hubungan darah dan dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Karena ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat atau genetik. Maka dari itulah ada hukum yang menyebutkan ibu susu dengan anak yang mendapatkan susu darinya, hukumnya sama halnya ibu dengan anak kandung.<sup>102</sup> Menurut penulis fatwa ini belum bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat karena dilapangan justru teknik Donor ASI tidak

---

<sup>101</sup> Muhammad Thalib, Menejemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2008), Cet II, hlm.186

<sup>102</sup> Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selektia ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), Cet.I, hlm.82-83

menggunakan susuan secara langsung kepada ibu susuan melainkan ditampung dan di kristalkan menggunakan alat.

Majlis Ulama Indonesia dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman. Dalam konteks ini Majlis Ulama Indonesia merupakan kiblat dimana seorang umat muslim membutuhkan arahan atau fatwa yang sesuai dan mengenai tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat islam. Fungsi dan tugas dibentuknya Majlis Ulama Indonesia merupakan untuk menjawab semua tantangan masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia. Pendapat penulis sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh fatwa Majlis Ulama Indonesia karena dari sebagian unsur itu untuk kemaslahatan dan untuk memudahkan masyarakat untuk memahami hukum dari adanya Donor ASI dan masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan air susu *eksklusif*.

Prof Ahmad Rofiq selaku sekretaris umum MUI Jawa Tengah juga mengatakan bahwa dengan adanya fatwa Donor ASI akan memudahkan masyarakat Islam untuk memahami hukum dari adanya aktifitas Donor ASI yang terjadi di Indonesia dan agar masyarakat Islam bertindak lebih giat dalam memberikan air susu kepada bayinya masing-masing. Serta fatwa ini dapat dijadikan pedoman dalam bagi ibu yang hendak menyusukan anaknya lewat instansi yang terkait dengan Donor ASI. Prof Ahmad Rofiq menambahkan

pentingnya air susu ibu bagi bayi yang baru lahir adalah sangat fatal karena Bayi yang telat menyusu akan berdampak pada kekebalan tubuh menurun dan mudah terserang penyakit ataupun pertumbuhannya tidak maksimal.<sup>103</sup> Harun Yahya juga menjelaskan bahwa ASI merupakan caira tanpa tanding ciptaan tuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, serta melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada dalam tingkat terbaik, dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara Bersama Sekertaris MUI Jateng, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Semarang, Tgl. 13 April 2015, Pukul 12.00 Wib

<sup>104</sup> Siti Nur Khamzah, *Segudang Keajaiban Asi yang Harus Anda Ketahui*, (Yogyakarta: Flsh Book, 2012), Cet.I, hlm.38

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebolehan Donor ASI sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh*”, dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) pasal 6 yang berbunyi “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI *eksklusif* kepada bayi yang dilahirkan. Akan tetapi dalam kebolehannya jangan sampai ibu dan ayah dari bayi tersebut menderita karena hal tersebut. Ketentuan dalam memberikan dan menerima ASI harus dikombinasikan terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah tentang “Air Susu Eksklusif” agar tercapai suatu kejelasan tentang ketentuan syaratnya.

Kriteria lima kali isapan dalam menentukan *mahram* menurut penulis kurang sesuai karena realita dilapangan Donor ASI menggunakan takaran mili dalam prakteknya. Fatwa MUI tentang Donor ASI juga belum bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menjawab permasalahan Donor ASI yang terjadi di Indonesia karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

#### **B. Saran-saran**

Masalah *radha'ah* atau susuan merupakan masalah yang sebab akibatnya erat hubungannya dengan perkawinan. Yaitu menjadi kemurnian keturunan dan hubungan keluarga

atau nasab, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam permasalahan ini.

Di dalam menetapkan hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama hendaknya difikirkan secara profesional dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist dengan pertimbangan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Agar tercapainya unsur keadilan dan kesejahteraan dalam lingkup keridhaan Allah SWT.

Perbedaan pendapat yang menyelimuti hazanah intelektual Islam yang pernah terjadi pada masa silam adalah semata-mata dikarenakan kondisi sosio kultural yang berbeda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Dengan adanya perbedaan tersebut bukannya dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan akan tetapi diharapkan dapat lebih memperkaya wawasan kita guna menjawab permasalahan hukum yang semakin kompleks.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah wasyukurillah alaniamillah lahuala wala kuwwata illa billah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena rahmat taufik, hidayah, serta sifat rahman dan rahimnya penulis dapat menyaesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari baha dalam penulisan skripsi ini masih teramat banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedhaifan dan keterbatasan ilmu dan

pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan sifat rahman dan rahimnya kepada kita semua amin ya rabbal alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001
- Abdul Aziz Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet.II
- Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air susu Ibu*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993, Cet.I
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, Cet.II
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Zaman, 2012, Cet.I
- Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980
- Ali Asyhar, akibah hukum menyusui orang dewasa (studi analisis pemikiran Ibnu Hamz), *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo, 2004
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari 25 : Shahih Buqari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi ASI dan Menyusui*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, Cet.I
- Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2001



- Dedi Irwansyah, *Praktek Donor Asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam*, *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Fatima Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003
- <http://kamusbahasaindonesia.org/donor> diakses pada tanggal 08-02-2015 pukul 19.00
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Cet.II
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2001
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet.IV
- Kamus Al-Munir Arab-Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2000, Cet.I
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2013
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, Cet. VIII

- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011
- M Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet.II
- Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Bahian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, 2004
- Muhammad ‘Ali as Shobuniy, *Rowai’u al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al Qur’an*, Beiru: Maktabah al ‘Ashriyyah, 2005 Jus.I
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet.VIII
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta:Erlangga,2009
- Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2008, Cet II
- M.Nu’aim Yasin, Penerjemah Munir Abidin, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet.I
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur’an*
- PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2012
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam Edisi Kedua*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

- Ria Fariana, *Donor ASI Melalui Bank ASI akan Merencanakan Hubungan Mahram*, <http://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-akan-merencanakan-hubungan-mahram-1/#sthash.HoUUb1F8.dpuf>, (diakses pada tanggal 26-01-2015 pukul 19.00)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, Cet.I
- Siti Nur Khamzah, *Segudang Keajaiban Asi yang Harus Anda Ketahui*, Yogyakarta: Flsh Book, 2012, Cet.I
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Cet.47
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet.22
- Syafiyurahman, *Sirah Nabawi*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Cet.I
- Wawancara Bersama Bidan, Ibu Heni Herawati, AMd.Keb, Temanggung, Tgl. 21 Mei 2015, Pukul 10.00 Wib
- Wawancara Bersama Sekertaris MUI Jateng, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Semarang, Tgl. 13 April 2015, Pukul 12.00 Wib
- Weni Kristiyanasari, *ASI, Menyusui dan Sadari*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011, Cet.II
- Yahya bin sa'id Alu, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, Jakarta: Robbani Press, 2005, Cet.I
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG, 1971
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta Gema Insani Press, 1995, Cet.I

Zainuddin bin Abdul Aziz Al Matibari Al Fannani, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, tt

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet.I

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Jakarta: Almahira, 2010, Cet.I

استرضع mempunyai makna mencari seorang wanita yang menyusui (donor ASI)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Mukhtar  
Nim : 112111007  
Fakultas : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ tanggal lahir : Bojonegoro, 13 Januari 1993  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Karangan, Kec. Kepohbaru, Kab.  
Bojonegoro, Jawa Timur  
Alamat Sekarang : Jl. Maulana Malik Ibrahim RT 03/ RW  
03 Perum Bukit Permai Walisongo,  
Ngaliyan, Semarang.  
Telepon : 081515281670

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat TK SD N Karangan Lulus tahun 1999
2. Tamat SD N Karangan Lulus Tahun 2005
3. Tamat SMP N 3 Baureno Lulus Tahun 2008
4. Tamat MAN 2 Bojonegoro Lulus Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Juni 2015



**Muhammad Ali Mukhtar**  
**NIM. 112111007**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor: 28 Tahun 2013**  
**Tentang**  
**SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*)**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

**MENIMBANG :**

- A. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
- B. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI;
- C. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
- D. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

## MENGINGAT :

### 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS Al-Baqarah: 233).

وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ۗ

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu” (Surah An Nisa 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS Al-Mumtahanah : 8).

### 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

“Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang

dan pertumbuhan daging”. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa’atu Al-Kabiir).

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

*Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa’ Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).*

إنما الرضاة من المجاعة

*Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla’) hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikah Bab Man Qolaa La Radhaa’a Ba’da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab Innamaa Al-Radhaa’ min Al-Majaa’ah).*

لارضاة إلا ما كان في الحولين

*Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruuquthni, Kitab Al-Radhaa’ah).*

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسحن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (روه مسلم)

*Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)*

أن النبي عليه الصلاة والسلام هي أن تستر ضع الحمقاء (روه أبو داود

مرسلا)



*Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal)*

3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khatthab menyatakan :

اللبن يسبه، فلا تسق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية

ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

4. Qaidah fiqhiyyah

للسائل حكم المقاصد

*“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “*

الأصل في الأبضاع التحريم

*Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah adalah haram.*

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“ Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas ] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “*

#### **MEMPERHATIKAN :**

1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi :

(فرع) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الاحاد كآلف امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الارجح.

*Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu),*

*misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat.*

وإن قدر ولو بسهوة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئاً

*Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahnya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram).*

نعم إن قطع بتميزها كسوداء احتلطت بمن لاسواد لم يحرم غيرها

*Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.*

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالاتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العضم ما يحصل بالرضاع. ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلاً لتحريم الرضاع كالفم.

*Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajur – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses al-wajur – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI*

*langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.*

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

ولأن هذا يصل إلى به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به إنبات اللحم وانتشار العضم ما يحصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في الحریم والأف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع كالفم.

*Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan).*

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه مائع خارج من ادمية فلم يجز بيعه كالعرق، ولأنه من ادمي فأشبهه سائر أجزائه.

*Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).*

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/ ) :

استحقاق لبن الادمية بعقد الإجارة دليل على انه لا يجوز بيعه، وجواز لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة

*Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.*

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')**

*Pertama* : Ketentuan Hukum

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
  - b. Ibu tidak sedang hamil

3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
  - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
  - b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
  - c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
  - d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
  - e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu

susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).

- f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
- h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi

bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
  - a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
  - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
  - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
  - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
  - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah)

diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

*Kedua* : Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

*Ketiga* : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H

13 Juli 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin Af

Dr. Hm. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/962/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Mukhtar  
NIM : 112111007  
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : *"Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdlo') Kaitannya dengan Radla'ah dalam Perkawinan"*

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 23 Juli 2015 dan dinyatakan : ===== L U L U S ===== dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
73	B	3,3

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2015

Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
HUKUM PERDATA ISLAM  
(HMJ-HPI) MASA BHAQTI 2015  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof. Dr. Harnka km.2Kampus III Ngalyan. telpor/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**TRANSKIP KO. KURIKULER**

Nama : Muhammad Ali Mukhtar  
NIM : 112111007  
Jurusan : Hukum Perdata Islam

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	15	30
2	Penalaran dan Idealisme	18	42
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	10	22
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	10	22
5	Pengabdian Masyarakat	7	16
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>132</b>

Nilai SKK : 132  
Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 24 Februari 2015

Telah diteliti dan dikoreksi  
HMJ Hukum Perdata Islam  
Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang



Mengetahui,  
Wakil Dekan III  
Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang



Muh. Arifin S. Ag. M. Hum  
NIP. 19711012 1997031022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD ALI MUKHTAR**  
NIM : **112111007**  
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**87**..... ( .....**4,0 /A**..... )

12 Juni 2015  
  
M. Ag. Sholahhan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1 004